

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dan Saran Mengenai Ketepatan Penggunaan Nama Sewa Menyewa Dalam Praktek Penggunaan *Server*

Problematika pertama adalah mengenai ketepatan penggunaan nama perjanjian sewa menyewa dalam penggunaan *server*. Dalam prakteknya *server* yang disewakan tidak dapat dipindah tangankan oleh pihak penyewa dikarenakan dalam prakteknya *server* memiliki kebutuhan khusus yang harus terpenuhi, oleh karena itu *server* diletakkan pada *data center*. Hal ini menjadi kontradiktif dengan konsep perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdara pada pasal 1550 ayat (1) barang yang menjadi objek sewa wajib diserahkan kepada pihak penyewa. Kewajiban tersebut merupakan unsur essensialia dari perjanjian sewa menyewa, yang dengan kata lain apabila unsur tersebut tidak ada maka tidak terjadi perbuatan sewa menyewa. Akan tetapi ketika diteliti lebih lanjut menggunakan analogi terkait perjanjian sewa *Safe Deposit Bank*, maka sebenarnya yang menjadi objek dalam perjanjian sewa *server* adalah hak pemakaiannya yang berarti ketika hak pemakaian tersebut dialihkan maka terjadi pengalihan kenikmatan atas barang. Maka karena hal itu penggunaan nama perjanjian sewa menyewa sudah tepat.

B. Kesimpulan Mengenai Keabsahan Perjanjian Sewa *Server*

Problematika kedua adalah mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Keabsahan sudah otomatis merujuk ke pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan empat syarat sahnya sebuah perjanjian yang antara lain adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dari hasil analisa dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

- Kesepakatan antara para pihak muncul ketika ditekannya tombol “beli sekarang”, yang merupakan penyampaian kesepakatan secara tegas
- Kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian telah terpenuhi dengan adanya kolom identitas dalam perjanjian yang wajib diisi, yang didalamnya mewajibkan menyertakan umur dan NPWP. Dengan kewajiban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak dalam perjanjian ini merupakan subyek yang cakap untuk melakukan perjanjian
- Objek yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah merupakan benda bergerak yaitu sebuah *server*, sehingga perjanjian tersebut menjajikan hal terkait *server*. Dengan *server* sebagai objek maka syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi karena objek dalam perjanjian tersebut merupakan benda yang dapat diidentifikasi
- Perjanjian tidak melanggar hukum apapun, sehingga perjanjian tersebut memiliki sebab yang halal

Dari pemaparan rinci dari analisis syarat keabsahan perjanjian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah menurut 1320 KUHPdata.

C. Saran

Penggunaan nama perjanjian sewa menyewa walaupun tepat, tetapi dapat menimbulkan kebingungan. Kebingungan tersebut muncul akibat objek dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian sewa *server* ini harus memiliki namanya yang khusus, yaitu dengan nama “Perjanjian Jasa Penyediaan *Server*”. Ditambah pula, agar menghilangkan kebingungan mengenai definisi-definisi dasar pada KUHPerdara dalam era modern ini, perlu adanya pembaharuan terkait definisi-definisi mendasar dalam bidang hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus Cs. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Adya Bakti
- Bainbridge, David I. 1990, *Komputer dan Hukum*, Alih Bahasa Dra. Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta: PT Sinar Grafika
- Baumer, David dan Poindexter, J.C. 2002. *Cyberlaw And E-Commerce*, New York: McGraw-Hill Irwin
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- H.S, Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Johannes Gunawan, 2003, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, halaman 45
- Kansil, C.S.T. 1995. *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Kurose, James F. dan Ross, Keith W. 2013. *Computer Networking A Top-Down Approach*, New York: Pearson
- Mckee, Kandice. 2011, *A Review of Frequently Used Cyber Analogies*, Aberdeen: National Security Cyberspace Institute
- Meliala, Djaja S. 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia
- Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 1980. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni

- Muljadi, Kartini dan Widjaja (II), Gunawan. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Norton, Peter. 2001. *Introduction to Computers (Fourth Edition)*, Columbus: Glencoe/McGraw-Hill
- Putri, Audrey Aditya. 2017. *KESESUAIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB) BANK X DENGAN KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM KUH PERDATA*, Bandung: UNPAR
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Subekti, R. 1992. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesembilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sunggono, Bambang. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sumber Lain

TechTarget, 2017, *Definition: Data Center.* dari <http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/data-center>
<https://kbbi.web.id/>

Rachmadsyah. Shanti. *Pertanyaan: Hukum Perjanjian.* Dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

<http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>